



## PENERAPAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN KELAS I BATU NUSAKAMBANGAN (Suatu Studi Di LAPAS Super Maksimum Sekuriti Kelas I Batu Nusakambangan)

Pramuningtyas Wardhana, St. Fatmawati L, Basoddin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Batu Nusakambangan,  
Rights of Prisoners,  
Super Maximum  
Penitentiary.

#### e-mail:

pramuning90@gmail.com

#### Corresponding Author:

Pramuningtyas Wardhana

Received:06/12/2021

Accepted:22/01/2022

Published:30/04/2022

### ABSTRACT

The objectives of the study were: 1). To determine the inhibiting and supporting factors in the implementation of prisoners' rights in Correctional Institutions 2). To determine the efforts so that the supporting and inhibiting factors in the implementation of prisoners' rights run in accordance with applicable laws and regulations. This research was conducted in Nusakambangan, precisely in the Super Maximum Security Class I Batu Nusakambangan Correctional Institution, using the type of research, namely empirical normative. The data collection methods used were document studies, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1. Inhibiting and supporting factors in the implementation of prisoners' rights in Class I Batu Nusakambangan Correctional Institution, namely a. From the prisoners themselves, because in the process of implementing prisoners' rights, they often clash with the prisoners' willingness to not accept their rights because they clash with the prisoners' different absorption capacity in receiving the education and teaching process. b. Facilities for shelter and correctional facilities for inmates are very limited, talking about funds is indeed quite risky, but in terms of technical implementation and is a very determining factor in an activity, especially concerning the protection and correctional facilities for inmates which include the implementation of the rights of inmates, especially in the mental, social, and skills fields. c. Lack of quantity and quality of Correctional Institution officers as human components that handle problems of granting inmates' rights, insufficient doctors, or medical personnel, criminologists, psychologists, psychiatrists, social workers in a correctional institution. 2. Efforts to ensure that supporting and inhibiting factors for the implementation of inmates' rights run in accordance with applicable laws and regulations, namely a. Facilities and infrastructure must be balanced with the capacity of inmates in Correctional Institutions and also the education and skills received by inmates must be in accordance with developments in society. b. Must be able to reduce the psychological impact of imprisonment, in addition to the role of the government in perfecting correctional laws.



## I. PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan sebagai representasi pemerintah telah berupaya memberikan pelayanan pembinaan kepada narapidana dengan sebaik-baiknya, dalam konteks pembinaan inipula diupayakan agar hak-hak narapidana terpenuhi. Kecenderungan untuk mengabaikan perlindungan hak-hak dalam proses penghukuman (penegakan hukum) itu, tidak semata-mata karena persoalan pendekatan dalam cara mencapai tujuan penghukuman semata-mata, akan tetapi cenderung lebih disebabkan oleh sifat penghukuman itu sendiri yang secara diametral bertentangan dengan hak asasi manusia, sebagaimana dalam Pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa: "Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikarunia akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dengan semangat persaudaraan"

Perlakuan yang paling mutakhir terhadap terpidana penjara adalah bahwa tujuan pemidanaan itu adalah reintegrasi sosial artinya pemidanaan sebagai salah satu bentuk pemenjaraan haruslah diarahkan kepada dipulihkannya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara sesama terpidana, terpidana dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan dan antara terpidana dengan masyarakat berdasarkan Pancasila sehingga menjadi manusia yang berguna dimasyarakat. Dengan demikian konsep perlakuan ini dilakukan bukan hanya semata-mata untuk kepentingan Negara saja melainkan juga dengan ikut memperhatikan kepentingan terpidana itu sendiri dan termasuk kepentingasn petugas Lembaga Pemasyarakatan serta dengan mengikut sertakan peran warga masyarakat secara keseluruhan, sehingga konsep perlakuan ini lebih banyak menitik beratkan pada perlakuan yang dilakukan ditengah-tengah warga masyarakat.

Pemenjaraan sebagai bagian dari pemidanaan yang merupakan wujud dari penegakan hukum itu sendiri dilakukan dengan tidak mengabaikan hak-hak terpidana, sehingga perlindungan dan penegakan hak asasi manusia seorang terpidana menjadi penting mengingat kedudukannya disatu pihak yang bersangkutan sedang melaksanakan pidananya, namun dipihak lain tidak mengabaikan hak asasi manusianya sebagaimana layaknya manusia pada umumnya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Istilah Lembaga Pemasyarakatan pertama kali digunakan oleh Sahardjo pada pidato pengukuhan gelar Doktor Honoris Causa pada tanggal 5 Juli 1963 d Jakarta. Selain itu nama Lembaga Pemasyarakatan digunakan pula dalam Koferensi Dinas-Dinas Kepenjaraan di Lembang Bandung pada tanggal 27 April sampai 29 April 1964 yang sekaligus mengesahkan sistem pemasyarakatan untuk menggantikan sisten kepenjaraan. Hal inipun lebih dikuatkan lagi dengan dikeluarkannya SKEP Menteri Kehakiman tanggal 23 Juli 1964 tentang perubahan nama Lembaga Pemasyarakatan. Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan secara tradisional didefinisikan oleh Ibnu Susanto (2009:1) pada majalah pemasyarakatan No. 1 Sebagai berikut :“Suatu tempat dimana seseorang ditempatkan selama menunggu sidang di Pengadilan atau tempat dimana seorang terdakwa ditempatkan sebagai orang hukuman setelah la terbukti bersalah”.

Soedjono (2003:199-200) dalam bukunya yang berbunyi sebagai berikut :“Pemasarakatan berarti kebijaksanaan dalam pelaksanaan terhadap narapidana yang bersfat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang tersesat jalan dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke masyarakat. Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang dengan keputusan hakim untuk menjalankan pidananya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, maka istilah penjara dirubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara”.

Jadi istilah Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara sinonim dengan istilah yang dulu yaitu Rumah Penjara, namun demikian tidaklah sama wujud dan sistem yang dianut antara

keduanya. Sebab bukan hanya istilah yang berubah melainkan juga prinsip-prinsip dan karakteristik juga turut berubah.

Sodjono (2003:199-200) menulis dalam bukunya yang berbunyi: "Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang berdasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai Makhluq Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaninya, pribadi dan kemasyarakatan, dan dalam penyelenggaraannya, mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungan dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak dan pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani."

Titik tolak pemikiran Sahardjo, bahwa bukan saja masyarakat yang diayomi dengan adanya tindakan pidana tetapi juga si pelaku tindak pidana perlu diayomi dan diberikan bimbingan sebagai bekal hidupnya kelak setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan atau pun dari Rumah Tahanan Negara, agar berguna bagi dan dalam masyarakat.

Pernyataan Sahardjo tersebut sangatlah menyentuh sasaran karena orang yang melakukan kejahatan dapat terjadi dengan berbagai faktor yang tidak ia hindari kecuali melakukan perbuatan yang di anggap tercela. Maka sangat tidak bijaksana bila membiarkan dia dalam penderitaan tanpa ada upaya untuk membimbing kembali kemasyarakatan dengan memberi bekal hidup di kemudian hari.

Dari pokok-pokok pikiran yang diungkapkan oleh Sahardjo, dalam pidatonya tersebut lalu dijadikanlah prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang Bandung pada tanggal 27 April 1964. kesepuluh prinsip pokok tersebut dikutip oleh Romli Atmasasmita dan R. Achmad S. Soemadipraja (2009:13-15) sebagai berikut :

1. Orang yang tersesat doayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Menjatuhi pidana bukan tidak balas dendam dari negara.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan menyiksa.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk / lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh dasingkan dari padanya.

## **B. Pengertian Hak-Hak Narapidana**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan.**

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sedangkan pengertian tepidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 hak-hak narapidana dapat berupa :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;

Pemberian hak-hak narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kendari dipandang belum memadai bahkan dapat dikatakan masih sangat memprihatinkan, hal tersebut disebabkan masih sangat minimnya sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia sehingga menyebabkan pemberian pelayanan tidak maksimal antara lain pelayanan kesehatan, meskipun diketahui bahwa di Lembaga Pemasyarakatan terdapat sebuah poliklinik yang diperuntukan bagi narapidana, tetapi belum didukung dengan peralatan kesehatan yang memadai termasuk tenaga medis.

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Tahanan

Menurut Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam praktiknya seringkali status tahanan menjadi berkepanjangan karena proses pemeriksaan dipihak kepolisian masih berjalan. Menurut Pasal 7 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Penyidik dalam hal ini kepolisian karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penahanan.

Adapun hak-hak seseorang yang ditahan adalah:

- a. Menghubungi dan didampingi pengacara;
- b. Segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 (satu) hari ditahan;
- c. Menghubungkan dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penanggungan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum;
- d. Meminta atau mengajukan penanggungan penahanan;

Jadi dalam hal ini, saat kepolisian melakukan wewenangnya dalam melakukan penahanan, kepolisian harus melindungi hak-hak tahanan. Salah satu perlindungan hukum terhadap tahanan terdapat dalam Pasal 10 huruf f Perkapolri nomor 8 tahun 2009 yang berbunyi: Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib memenuhikan ketentuan berperilaku, menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanannya, lebih khusus lagi harus segera mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan.

Selain itu, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009, disebutkan bahwa setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan dan pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan.

Perlindungan hukum bagi tahanan juga ditegaskan pada Pasal 22 ayat (3) Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa: Tahanan yang pada dasarnya telah dirampas kemerdekaannya harus tetap diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

Di atas telah dijelaskan bahwa salah satu hal yang terjadi dalam dunia pengadilan adalah ketidakjelasan status seorang tahanan, padahal berdasarkan Pasal 23 huruf f Perkapolri Nomor 8 tahun 2009 disebutkan bahwa tahanan hanya boleh ditahan di tempat penahanan resmi, keluarga serta penasehat hukum harus diberikan informasi tentang tempat dan status penahanan. Selain itu, berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 4 tahun 2005 tentang Pengurusan tahanan pada Rumah tahanan Polri, disebutkan bahwa setiap tahanan juga pada prinsipnya berhak mendapat perawatan berupa dukungan kesehatan, makanan, pakaian, dan kunjungan.

Dari penjelasan sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa jelas kiranya bahwa hak narapidana maupun tersangka telah dilindungi oleh sejumlah peraturan, oleh karena itu pihak-

pihak yang bertanggungjawab langsung terhadap terpenuhinya hak-hak baik narapidana maupun tersangka harus memenuhi peraturan tersebut. Bagaimanapun juga perlindungan hukum merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dijunjung oleh semua pihak.

### C. Perlindungan Hak-Hak Narapidana Dalam Sistem Peradilan Pidana

Perlindungan berasal dari kata lindung yang berarti menempatkan dirinya dibawah (dibalik, di belakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena angin. Perlindungan dapat berarti tempat berlindung, hal (perbuatan, memperlindungi, dan/atau proses, atau cara, perbuatan melindungi).

Dari keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa anak dalam usia remajanya cenderung membutuhkan perlindungan dan perhatian yang berlebihan disebabkan dalam masa-masa pertumbuhannya sering mengalami hal yang baru sehingga mempengaruhi perilakunya atau dengan lain kata sering melakukan 'coba-coba' terhadap satu hal yang baru baginya termasuk dalam hal pelanggaran dan kejahatan (morfin, sabu-sabu dan minuman keras). Jika kemudian perilaku anak berakibat pada pelanggaran dan tindak pidana dibutuhkan upaya perlindungan terhadap hak-hak mereka dalam peradilan pidana.

Pentingnya perhatian terhadap hal ini timbul dari pengertian pengadilan anak yang disebut "keadilan yang terindividualisasikan" (*Individual Justice*) atau "keadilan yang terisolasikan" (*Socialized Justice*). Tujuan dari suatu badan peradilan yang beroperasi sebagai suatu badan sosial tidak akan memastikan apakah sang anak melakukan suatu perbuatan sehingga dia harus ditahan terapi memastikan penyebab dari perilakunya sehingga ia dapat diperlukan sesuai dengan kebutuhannya.

Hal tersebut di atas, berhubungan dengan sikap dan pandangan masyarakat dalam menyikapi anak pelaku tindak pidana. Sikap dan pandangan yang dimaksud adalah untuk menghindari pelabelan atau stigma jahat terhadap anak pelaku tindak pidana akibat perbuatan yang dilakukannya sebagai perilaku yang menyimpang dari lingkungan sosialnya. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain berupa pelabelan pelaku penyimpangan terhadap perilaku tertentu. Oleh karena itu, terhadap anak pelaku tindak pidana dibutuhkan penanganan khusus dan pemahaman tersendiri. Status anak dalam keluarga dan masyarakat menjadikan kepentingan anak harus dilindungi oleh hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Konsekuensinya, rumusan-rumusan perilaku anak yang dapat dijatuhi pidana dan tindakan pun berbeda dengan rumusan tindak pidana bagi orang dewasa.

Sehubungan dengan hal di atas, perilaku penyimpangan yang dilakukan anak, disebabkan oleh kurangnya kontrol internal wajar selama masa anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan adanya konflik antara norma dalam kehidupan anak, misalnya keterbatasan ekonomi dan lingkungan pergaulan yang bebas tanpa kendali antara sesama remaja (faktor lingkungan). Selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang perlindungan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana berdasarkan beberapa unsur sistem hukum, antara lain: Lawrence M. Friedman (1975:16) mengatakan:

Terdapat tiga unsur utama dari setiap sistem hukum, yaitu struktur, substansi dan budaya hukum. Secara sepintas lalu Friedman menambahkan pula unsur ke empat yaitu dampak (*impact*). Struktur sistem hukum (*legal structure*) berkaitan dengan bentuk atau format yang mencakup unsur-unsur kelembagaan, pembentukan, penegakan, pelayanan dan pengelolaan hukum pada umumnya, seperti badan pembentukan undang-undang, peradilan, kepolisian, administrasi negara yang mengelola pembentukan dan pelayanan hukum dan lain sebagainya. Struktur dalam suatu sistem hukum relatif tetap perubahannya tidak secepat unsur-unsur lain. Substansi sistem hukum (*legal substance*) mencakup berbagai hal seperti, berbagai aturan formal, aturan yang hidup dalam kenyataan masyarakat (*the living law*) dan berbagai produk yang timbul akibat dari penerapan hukum. Budaya hukum berkenaan dengan sikap terhadap hukum, sikap ini berkenaan dengan sikap

budaya pada umumnya, karena itu akan menyentuh hal-hal seperti, keyakinan (*believe*), nilai (*value*), cita-cita (*idea*) dan harapan-harapan (*expectations*). Sedangkan dampak dari hukum berkaitan dengan akibat-akibat yang timbul dari suatu keputusan atau penerapan hukum).

Memahami hukum sebagai pendekatan sistem bahwa hukum sebagai suatu sistem yang instrumental dan sarat nilai-nilai, maka membicarakan sistem peradilan anak yang terkait dengan pidana anak bahwa pidana bagi anak diusahakan cukup fleksibel sehingga tersedia banyak pilihan dari para hakim maupun petugas masyarakat untuk memilih pidana mana yang paling tepat untuk diterapkan dan untuk diusahakan dengan perkembangan psikologis anak. Bahkan Barrones Batton menyarankan agar dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana dan dalam hal masyarakat melaksanakan pidana hendaknya ditentukan oleh kelompok pakar sebagaimana penanganan pasien di rumah sakit oleh dokter.

Hudig dalam Sudarto (1981:201) sebagaimana dikutip Made Astuti mengungkapkan bahwa suatu tuntutan pidana dilakukan apabila perbuatan dari pelaku muda itu jelas terpusat pada pelanggaran norma yaitu tindak pidana yang dilakukan tetapi apabila perbuatan itu merupakan suatu gejala dari suatu keadaan yang sebenarnya tidak dikehendaki, suatu hal yang kebetulan, suatu hal dari sekian banyak bentuk perbuatan yang jelek yang bersumber pada keluarga, maka akan lebih baik apabila ditempuh jalan pemberian tindakan secara hukum perdata yang berupa penyerahan pada negara untuk dibina.

Fenomena yang terlihat dalam berbagai lembaga masyarakat anak justru menimbulkan kekhawatiran bahwa akan menimbulkan jenis permasalahan baru. Kalau merujuk pada ketentuan *Conventions on The Right of The Child pada artikel 37*, salah satunya dinyatakan, bahwa anak tidak akan dikenai penyiksaan atau tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabatnya, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dengan orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya.

Pembicaraan menyangkut penanganan hak anak, tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang hukum anak. Hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang anak. Sebelum pemerintah RI meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, dalam hukum nasional Indonesia telah ada peraturan perundangan yang substansinya mengatur tentang hak-hak anak, hanya saja belum terunifikasi dalam arti masih tersebar diberbagai aturan perundang-undangan.

Dari sekian banyak peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak anak, pada prinsipnya dapat dikategorikan pada hukum perdata dan hukum pidana. Adapun hak-hak anak dalam bidang hukum perdata meliputi perlindungan anak untuk memperoleh kesejahteraan.

Tentang kesejahteraan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan ini mengatur tentang perlindungan anak ketika terjadi kelalaian orang tua dalam tanggung jawabnya, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial meliputi pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan suatu sistem jaminan sosial, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

Sedangkan yang menyangkut hukum pidana anak khususnya terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sebelum diundangkan Undang-Undang Perlindungan Anak, berlaku ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam KUHP Pasal 45, 46 dan 47. Proses acaranya berlandaskan pada UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, khususnya dalam kaitan dengan penyelenggaraan sidang anak, diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman, Nomor M 06-UM.01 Tahun 1983, tanggal 16 September 1983 tentang tata tertib persidangan anak.

Penyelenggaraan persidangan sebagai pelaku tindak pidana ini pada akhirnya memperoleh landasan hukum yang lebih mantap dengan diundangkannya Undang-Undang Peradilan Anak, pada tanggal 10 November 1995, oleh pemerintah melalui Amanat Presiden No. R.12/PU/XII/1995 mengajukan Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tanggal 1 Maret 1996 hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat memperoleh tanggapan dari pemerintah setelah mengalami perubahan disana sini, maka akhirnya pada tanggal 19 September 1996 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak itu untuk disahkan menjadi undang-undang, dan pada tanggal 3 Juni 1997 undang-undang itu diundangkan oleh pemerintah sebagai Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak..

Dengan adanya Undang-Undang peradilan Anak tersebut maka secara khusus dalam perkara pidana, anak sebagai pelaku tindak pidana diadili berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak tersebut, dalam tindak pidana yang pelakunya anak, maka ada ketentuan-ketentuan khusus yang membedakan penanganan pelaku anak dengan orang dewasa seperti batasan umur, penanganan oleh pejabat khusus, peran pembimbing kemasyarakatan, suasana pemeriksaan secara kekeluargaan, penangkapan, penahanan dan sanksi yang dijatuhkan.

Dengan berlakunya undang-undang peradilan anak tersebut adalah merupakan jaminan terhadap perlindungan hak-hak anak bila terjadi konflik dengan hukum, baik sebelum sidang pengadilan, dalam proses sidang pengadilan dan setelah sidang pengadilan, sehingga dapat dikatakan bahwa undang-undang peradilan anak merupakan sarana perlindungan preventif maupun represif bagi anak sebagai pelaku tindak pidana untuk dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan masa depan anak. Hal ini adalah untuk melindungi anak dari tekanan psikologis yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaannya, mengingat bahwa anak dalam masa perkembangan dan pertumbuhannya rentan terhadap pengaruh dalam lingkungan sekitarnya. Sehubungan dengan hal diatas, maka perlindungan hak-hak anak selama masa persidangan adalah sebagai berikut:

1. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan agar dapat mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No.4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Hak untuk diperlakukan sebagai orang yang belum terbukti bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
4. Hak untuk didampingi oleh orang tua, wali, penasehat hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan Pasal 57 Undang-Undang Peradilan Anak.
5. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan fisik, sosial seperti ancaman-ancaman penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Peradilan Anak, bahwa hakim, penuntut umum, penyidik serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas, hal ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana kekeluargaan agar anak terhindar dari penderitaan atau tekanan mental.

Realitas pada Lembaga Pemasyarakatan Anak masih jauh dari harapan, misalnya berita tentang kisah anak-anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak: seks, sayur basi dan premanisme, upaya perbaikan ini memerlukan upaya-upaya penanganan yang multi kompleks mulai dari tahap kesehatan sampai pada tahap pembinaan mental spiritual.

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia Harkristuti Krisnowo menyatakan pemenuhan hak anak dalam proses peradilan pidana bukan hal yang sederhana, diperlukan sejumlah upaya untuk mendorong perlakuan yang lebih baik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya

untuk menghindari mereka dari stigmatisasi yang memungkinkan mendorong mereka menjadi *career criminals* ketika dewasa kelak (Harian Kompas Rabu 8 Oktober 2002).

#### D. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Para pakar hukum di Indonesia masih berbeda-beda dalam penggunaan istilah pidana dan pemidanaan. Tentunya hal ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran dan alasan dari masing-masing pakar dalam penggunaan kedua istilah tersebut. Hingga saat ini pun masih banyak pakar yang menggunakan istilah pidana, seperti diantaranya Muladi, Barda Nawawi, Arief dan Moeljatno dan adapula beberapa pakar yang menggunakan istilah hukuman (hukuman), diantaranya R. Soesilo dan Gerson W. Bawengan.

Istilah pidana dan hukuman masing-masing merupakan terjemahan dari kata *straf*. Bambang Poernamo (2006:46) dalam desertasinya yang berjudul pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, bahkan menggunakan istilah pidana dan hukuman secara bergantian untuk disesuaikan dengan konteks pembahasan.

Kedua istilah pidana dan pemidanaa (hukuman) apabila kita cermati secara seksama sebenarnya mempunyai cakupan dan pengertian yang berbeda. Jika dibandingkan dengan hukuman, ternyata pidana merupakan istilah yang mempunyai ciri khusus, baik itu dilihat dari sifat maupun bentuk atau cara pelaksanaannya, sedangkan hukuman mempunyai cakupan pengertian yang cukup luas. Istilah hukuman menurut Muladi (Muladi dan Arief, 2002:2) merupakan istilah yang sangat umum dan konvensional serta mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah. Hal ini disebabkan karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah hukuman bukan hanya sering digunakan dalam bidang hukuman tetapi juga dalam istilah yang dipakai sehari-hari dalam bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya.

Sedangkan mengenai pengertian istilah pidana, di bawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat dari para pakar. Menurut Prodjodikoro (2001:1), berpendapat bahwa: "Kata pidana berarti hal yang dipidanakan yaitu oleh instansi yang berkuasa ditimpakan kepada suatu oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari ditimpakan".

Pengertian istilah pidana seperti diungkapkan oleh Sudarto (Muladi dan Arief, 2002:2), berpendapat bahwa kata pidana merupakan suatu reaksi atau delik dan hal ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik. Van Hammel berpendapat seperti yang diterjemahkan oleh Lamintang (2004:47), bahwa: "Arti pidana atau *straf* dilihat dari hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara".

Sedangkan Simons (2004:48) berpendapat seperti yang telah diterjemahkan oleh Lamintang, bahwa pidana atau *straf* adalah: "Suatu penderitaan yang oleh Undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang telah bersalah".

Muladi dan Arief (Muladi, 2002:4) memberikan kesimpulan yang menyatakan bahwa pidana itu mengandung beberapa unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu dijatuhkan dengan sengaja oleh suatu badan yang mempunyai kekuasaan atau oleh yang berwenang.

3. Pidana itu dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang telah diatur menurut Undang-undang.

Dari beberapa pendapat dan definisi serta kesimpulan yang diambil seperti yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa pidana atau *straf* merupakan suatu penderitaan yang dirasakan tidak enak yang dikenakan kepada seseorang oleh pemegang kekuasaan yang berwenang karena telah terbukti telah melakukan suatu tindak pidana atau delik menurut Undang-undang. Seperti yang telah dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi (2002:1)

Sudarto berpendapat bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum privat. Menurut Sudarto istilah penghukuman dapat diartikan sempit dalam artian bahwa penghukuman dalam perkara pidana sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Di dalam hukum pidana yang kita kenal dan sering dipelajari terdapat dua unsur pokok yaitu norma dan sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggar norma tersebut, sehingga apabila terdapat norma dengan sanksi-sanksinya, maka itu dapat dikatakan merupakan suatu peraturan hukum pidana, suatu peraturan hukum pidana umumnya mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Perbuatan mana dilarang dan yang diperintahkan disertai dengan ancaman pidana.
2. Bilamana suatu pidana ditimpahkan kepada seorang pembuat delik.
3. Jenis pidana yang bagaimana yang dapat ditimpahkan (*strafsoort*).
4. Ukuran Pembedaan (*strafmaat*) adalah untuk berapa lama atau berapa besar yang dapat ditimpahkan.
5. Bagaimana cara pelaksanaan pidana yang telah ditimpahkan (*strafmodus*).

Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang membedakan antara hukum pidana dengan bidang hukum yang lain terletak pada pemberian sanksi yang berupa pidana. Menurut Sudarto (2006:22-23) memberikan pengertian sanksi menurut hukum pidana yaitu sanksi yang negatif.

Sahetapy (2002:283) dalam disertasinya yang berjudul "suatu studi khusus ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana" menyatakan bahwa: "Pembedaan bertujuan pembebasan. Yang dimaksud dengan pembebasan dalam hal ini mempunyai maksud adalah bahwa pembuat delik dibebaskan secara mental dan spriritual, artinya pidana harus dapat membebaskan pelaku dari cara dan gaya hidupnya yang lama maupun cara berpikrinya dan kebiasaan yang lama. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa makna pembebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja dibebaskan dari alam pikiran yang jahat atau keliru melainkan juga harus dapat membebaskan si pelaku dari kenyataan sosial yang membelenggunya".

Pemberian sanksi pidana menurut Schwartz dan Skolnick (Muladi dan Arief, 2002:20) dimaksudkan untuk:

1. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*).
2. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*).
3. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for expression of reliatory motives*).

Sedangkan Lamintang (2008:23) menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang pembedaan yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi penjahat.
2. Untuk membuat jera orang lain untuk melakukan tindak kejahatan.

3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu (yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi) menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lain.

#### **E. Fungsi Dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan**

Dahulu fungsi penjara adalah tempat hukuman seseorang yang melanggar hukum dengan menitik beratkan pada hukuman badan, maka fungsi Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara kini disamping tempat hukuman tetapi lebih sebagai Lembaga Pendidikan dan Pembinaan. Dengan mengiangnya dari semboyan Lembaga Pemasyarakatan pohon beringin pengayoman, Romli Atmhasmita (2002:12) dalam bukunya sebagai berikut :

Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara itu bukan saja tempat untuk semata-mata memidana orang melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana agar mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.

Sahardjo dalam pidatonya tanggal 5 Juli 1963 yaitu : Tujuan pembinaan narapidana tidak sekedar untuk melindungi masyarakat, tetapi juga melindungi pelanggar hukum agar tidak melanggar hukum lagi dan kembali kejalan yang benar dan untuk mencapai tujuan pidana itu sendiri, yaitu disamping menimbulkan rasa derita pada narapidana, juga membimbing terpidana agar bertobat dan mendidik supaya mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Pemberian kelonggaran kepada narapidana yang sudah sadar untuk menjalankan pidananya di tengah-tengah masyarakat adalah cara yang baik, untuk itu dapat diberlakukan sistem jaminan oleh seseorang, badan ataupun narapidana itu sendiri, bahwa tingkah laku dan keselamatan narapidana akan terjamin.

Sistem jaminan itu ada beberapa macam misalnya :

- a. Jaminan dari diri sendiri, artinya narapidana yang bersangkutan mampu memberikan jaminan atas dirinya sendiri, bahwa ia akan menjalankan pidana di luar Rumah Tahanan Negara / Lembaga Pemasyarakatan dengan baik dan tidak akan melarikan diri, tidak akan melakukan atau mengulangi tindak pidana lagi, akan mematuhi segala peraturan yang berlaku.
- b. Jaminan dari pihak lain, artinya narapidana yang akan menjalani pidana di luar LAPAS dijamin oleh pihak lain. Pihak lain dapat berupa orang tuanya, organisasi kemasyarakatan atau organisasi sosial, masyarakat disekitar tempat tinggal narapidana. Jaminan yang diberikan dapat berupa uang, benda atau surat pernyataan, sepanjang eksistensi penjaminan jelas dan dapat di tanggung jawabkan. Jaminan dari pihak lain dapat pula dari instansi dimana dari pidana itu awalnya bekerja, karena dapat saja tenaga dan buah pikirannya masih diperlukan oleh instansi tempat bekerja.
- c. Jaminan dari Pemerintah / jaminan bersama, artinya Lembaga Pemasyarakatan bersama keluarga narapidana memberikan jaminan bersama bahwa narapidana yang bersangkutan layak untuk dibina di luar LAPAS. Jaminan bersama hanya diberikan kepada narapidana yang tidak dapat memenuhi kriteria jaminan model a atau b, seringkali memang narapidana tidak mempunyai uang atau benda untuk menjadi jaminannya, jadi model c memberikan peluang bagi mereka untuk tetap memiliki kemungkinan menjalani pidana di luar LAPAS.

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan, karena pada tempat ini memiliki jumlah tahanan dan narapidana yang tidak sedikit dengan kategori kejahatan yang beragam sehingga dapat dijadikan bahan acuan dalam mengetahui hak-hak narapidana. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

## IV . HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Data Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan Tahun 2021

Tabel 1 Data Narapidana berdasarkan Jenis Perkara, Jenis Hukuman Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan

No	Perkara	Mati	Seumur Hdp	B I	B II	B III	Titipn	Jml
1	Narkotika	10	7	42	-	1	-	60
2	Teroris	1	2	16	-	-	-	16
3	Pembunuhan	9	1	-	-	-	-	10
4	Perampokan/Pencurian	-	1	2,1	-	-	-	4
5	Korupsi	-	-	1	-	-	-	1
6	Penipuan, ITE, PU	-	-	1,1,1	-	-	-	3
7	Kesehatan,KDRT	-	-	1,1,1	-	-	-	3
	Jumlah	20	11	68	-	1	-	100

Sumber Data: Lapas Kelas I Batu Nusakambangan Januari 2021

Berdasarkan tabel 1 sebagaimana tergambar di atas dapat diketahui bahwa perkara Narkotika sejumlah 60 (enam puluh) orang dengan perincian yaitu yang dihukum mati berjumlah 10 (sepuluh) orang, seumur hidup 7 (tujuh) orang, B I 42 (empat puluh dua) orang, dan B III berjumlah 1 (satu) orang. Teroris dengan jumlah 16 (enam belas) orang dengan rincian hukuman mati 1 (satu) orang, seumur hidup 2 (dua) orang, B I dengan jumlah pelaku 16 (enam belas) orang.

Pembunuhan dengan jumlah pelaku 10 (sepuluh) orang dengan rincian hukuman mati 9 (sembilan) orang, seumur hidup 1 (satu) orang,. Perampokan dan Pencurian dengan jumlah 4 (empat) orang dengan rincian seumur hidup 1 (satu) orang, B I dengan jumlah 3 (tiga) orang, Korupsi dengan jumlah pelaku 1 (satu) orang dengan kategori B I dengan jumlah pelaku 1 (satu) orang, Penipuan, ITE, dan PU dengan jumlah pelaku 3 (tiga) orang dengan kategori B I berjumlah 3 (tiga) orang, Kesehatan, KDRT dengan jumlah pelaku 3 (tiga) orang dengan jenis B I jumlah pelaku yaitu 3 (tiga) orang.

Tabel 2 Jenis Pidana Dengan Pelaku WNA dan WNI

Pidana	W N A	W N I	Jumlah
Mati	1	19	20
Seumur Hidup	3	8	11
B I	9	59	68
B II	-	-	-
B III	-	1	1
Titipan	-	-	-
Jumlah	13	87	100

Sumber Data: Lapas Kelas I Batu Nusakambangan Januari 2021

Tabel 2 sebagaimana tergambar di atas dapat diketahui bahwa, jenis pidana dengan hukuman mati yaitu berjumlah 20 (dua puluh) orang yaitu warga negara asing 1 (satu) orang, dan warga negara Indonesia 19 (sembilan belas) orang.

Dengan hukuman seumur hidup berjumlah 11 (sebelas) orang yaitu warga negara Asing berjumlah 3 (tiga) orang dan warga negara Indonesia 8 (delapan) orang. Jenis pidana B I berjumlah 68 (enam puluh delapan) orang dengan rincian warga negara Asing 9 (sembilan) orang dan warga negara Indonesia 59 (lima puluh sembilan) orang. B III dengan jumlah pelaku 1 (satu) orang yaitu warga negara Indonesia 1 (satu) orang.

## **B. Faktor Penghambat Dalam Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan dalam antara lain Pasal 2 yaitu:

- 1). Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- 2). Ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dilaksanakan di dalam Lapas atau di luar Lapas, sesuai dengan program pembinaan;
- 3). Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Selanjutnya dalam Pasal 5 disebutkan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan bedrhak mendapat perawatan rohani dan jasmani. Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Wargabinaan Pemasyarakatan disebutkan:

- 1). Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti;
- 2). Pada setiap Lapas wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti;
- 3). Dalam pelaksanaan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Lapas dapat bekerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

Selanjutnya dalam Pasal 7 disebutkan bahwa:

- 1). Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa:
  - a. pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
  - b. pemberian perlengkapan pakaian, dan;
  - c. pemberian perlengkapan tidur dan mandi.
- 2). Pemberian perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan segera setelah terpidana dan anak negara selesai didaftar;
- 3). Narapidana Anak Pidana, dan Anak Negara wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dalam Pasal 9 disebutkan bahwa setiap Lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, dengan ketentuan bahwa pada setiap Lapas wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran (Pasal 10 ayat (1), dan dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Lapas dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran.

Selanjutnya dalam Pasal 14 disebutkan bahwa setiap nmarapiadan dan anak didik pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak (ayat 1), dan pada setiap Lapas disediakan Poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya (ayat2). Lebih lanjut dalam Pasal 27 disebutkan bahwa setiap Lapas menyediakan bahan bacaan, medias massa yang berupa media cetak dan media elektronik (ayat 1), Bahan bacaan dan media massa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak didik pemasyarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 2), Tata cara mengenai peminjaman dan atau penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala Lapas (ayat 3).

Selanjutnya dalam Pasal 29 disebutkan bahwa setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi (ayat 1), besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 2), Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam (ayat 2) harus dititipkan dan citata di Lapas (ayat 3). Sehubungan dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka akan dijelaskan tentang faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan hak-hak narapidana di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, yaitu:

- a. Dari narapidana sendiri, karena dalam proses pelaksanaan hak-hak narapidana sering berbenturan dengan sikap kemauan narapidana untuk tidak mau menerima hak-haknya karena berbenturan dengan daya serap narapidana yang berbeda-beda dalam menerima proses pendidikan dan pengajaran.
- b. Fasilitas dana pengayoman serta pemasyarakatan warga binaan sangat terbatas, berbicara soal dana memang cukup riskan, namun dalam teknis pelaksanaannya dan merupakan faktor yang sangat menentukan sekali dalam suatu kegiatan, apalagi menyangkut soal pengayoman serta pemasyarakatan warga binaan yang meliputi pelaksanaan hak-hak warga binaan pemasyarakatan terutama dalam bidang mental, sosial, dan keterampilan.
- c. Kurangnya kuantitas dan kualitas petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai komponen manusia yang menangani masalah-masalah pemberian hak-hak narapidana, belum mencukupinya tenaga dokter, atau tenaga medis, kriminologi, psikolog, psikiater, pekerja sosial dalam suatu lembaga pemasyarakatan.
- d. Kurangnya pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi narapidana yang terganggu kesehatannya seperti belum mencukupinya obat-obatan untuk narapidana yang sakit di Lapas.
- e. Kurang memadai sarana dan prasarana untuk menindaklanjuti pemberian hak-hak narapidana, misalnya sarana fisik perlengkapan-perengkapan anggaran, kesejahteraan dan sebagainya apalagi jumlah narapidana melebihi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.

### **C. Upaya Agar Faktor Penghambat Penerapan Hak-Hak Narapidana Berjalan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan**

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan diperlukan penanaman moral petugas yang berintegritas dan memiliki loyalitas dalam melaksanakan tugasnya agar dapat berjalan dengan baik, adapun langkah-langkah tersebut yaitu:

1. Keempat komponen penting dalam pemberian hak-hak narapidana (narapidana, keluarga, masyarakat, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan) harus tahu akan tujuannya keempat komponen tersebut, harus bekerjasama dan saling membawa informasi, terjadi komunikasi timbal balik sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Sarana dan prasarana harus seimbang dengan kapasitas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan juga pendidikan dan keterampilan yang diterima narapidana harus sesuai dengan perkembangan dimasyarakat.
3. Harus dapat mengurangi dampak psikologis akibat pidana penjara, selain itu peran pemerintah dalam menyempurnakan undang-undang pemasyarakatan.
4. Kerjasama antara para pengusaha dengan Lembaga Pemasyarakatan dengan cara Lembaga Pemasyarakatan mengirimkan atau menyalurkan hasil kerajinan narapidana untuk dapat dipasarkan dimasyarakat.
5. Melakukan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah maupun lembaga instansi non-pemerintah (LSM) yang bergerak atau memberikan perhatian terhadap kesehatan agar pemenuhan obat-obatan untuk narapidana yang sakit tercukupi.
6. Perlunya pembenahan dan pengawasan birokrasi yang lebih baik lagi didalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai fungsi lembaga pemasyarakatan agar tercipta fungsi lembaga pemasyarakatan yang sesungguhnya yang sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan.
7. Kepemimpinan Kalapas. Karutan/Kacabrutan dan Kabispa  
Kepemimpinan Kalapas, Karutan/Kacabrutan dan Kabispa akan menjadi faktor pendukung apabila kepemimpinannya mampu mendorong motivasi kerja bawahan, membina, dan

memantapkan disiplin, tanggung jawab dan kerja sama serta kegairahan bekerja. Demikian juga kemampuan profesional dan integritas moral Kalapas, Karutan/Kacabrutan dan Kabispa sangat dituntut agar kepemimpinannya dapat menjadi faktor pendukung sekaligus menjadi teladan.

8. Kualitas dan kuantitas petugas

Haruslah selalu diusahakan agar kualitas petugas dapat mampu menjawab tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang selalu ada dan muncul di lingkungan Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa disamping penguasaan terhadap tugas-tugas rutin. Kekurangan dalam kualitas/jumlah petugas hendaknya dapat diatasi dengan peningkatan kualitas dan pengorganisasian yang rapi. Sehingga tidak menjadi faktor penghambat atau bahkan menjadi ancaman bagi pembinaan dan keamanan/ketertiban.

9. Manajemen

Hal ini berkaitan erat dengan mutu kepemimpinan, struktur organisasi dan kemampuan/keterampilan pengelolaan (managerial Skill) dari pucuk pimpinan maupun staf sehingga pengelolaan administrasi di lingkungan Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa dapat berjalan tertib dan lancar. Dalam kaitan ini perlu dikaji terus menerus mengenai tipe manajemen pemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Indonesia.

10. Kesejahteraan Petugas

Disadari sepenuhnya bahwa faktor kesejahteraan petugas pemasyarakatan memang masih memprihatinkan, namun faktor kesejahteraan ini tidak boleh menjadi faktor yang menyebabkan lemahnya pembinaan dan keamanan/ketertiban.

11. Sarana/Fasilitas Pembinaan

Kekurangan sarana dan fasilitas baik dalam jumlah maupun mutu telah menjadi penghambat pembinaan bahkan telah menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan/ketertiban. Adalah menjadi tugas dan kewajiban bagi Kalapas, Karutan/Kacabrutan dan Kabispa untuk memelihara dan merawat semua sarana/fasilitas yang ada dan mendayagunakannya secara optimal.

12. Anggaran

Sekalipun dirasakan kurang mencukupi untuk kebutuhan seluruh program pembinaan, namun hendaknya diusahakan memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna.

13. Sumber Daya Alam

Sebagai konsekuensi dan pelaksanaan konsep pemasyarakatan terbuka dan produktif, maka sumber daya alam merupakan salah satu faktor pendukung. Namun demikian, tanpa sumber daya alampun pembinaan tetap dapat berjalan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas-fasilitas yang ada.

14. Kualitas dan Ragam Program Pembinaan

Kualitas bentuk-bentuk program pembinaan tidak semata-mata ditentukan oleh anggaran ataupun sarana dan fasilitas yang tersedia. Diperlukan program-program kreatif tetapi murah dan mudah serta memiliki dampak edukatif yang optimal bagi warga binaan pemasyarakatan.

15. Masalah-masalah lain yang berkaitan dengan warga binaan pemasyarakatan

Dalam hal ini petugas dituntut untuk mampu mengenal masalah-masalah yang berkaitan dengan warga binaan pemasyarakatan agar dapat mengatasinya dengan tepat. Umumnya masalah itu berkisar pada :

- a. Sikap acuh tak acuh keluarga napi, karena masih ada keluarga napi yang bersangkutan tidak memperhatikan lagi nasib napi tersebut.
- b. Partisipasi masyarakat yang masih perlu juga ditingkatkan karena masih didapati kenyataan sebahagian anggota masyarakat masih enggan menerima kembali bekas napi.
- c. Kerjasama dengan instansi (badan) tertentu baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung masih perlu ditingkatkan juga, karena masih ada diantaranya yang belum terketuk hatinya untuk membina kerjasama.
- d. Informasi dan pemberitaan-pemberitaan yang tidak seimbang, bahwa cenderung selalu mendiskreditkan Lapas, sehingga dapat merusak citra pemasyarakatan di mata umum.

## BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Pada bab penutup ini penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut

1. Faktor penghambat dalam penerapan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan, yaitu
  - a. Dari narapidana sendiri, karena dalam proses pelaksanaan hak-hak narapidana sering berbenturan dengan sikap kemauan narapidana untuk tidak mau menerima hak-haknya karena berbenturan dengan daya serap narapidana yang berbeda-beda dalam menerima proses pendidikan dan pengajaran.
  - b. Fasilitas dana pengayoman serta pemasyarakatan warga binaan sangat terbatas, berbicara soal dana memang cukup riskan, namun dalam teknis pelaksanaannya dan merupakan faktor yang sangat menentukan sekali dalam suatu kegiatan, apalagi menyangkut soal pengayoman serta pemasyarakatan warga binaan yang meliputi pelaksanaan hak-hak warga binaan pemasyarakatan terutama dalam bidang mental, sosial, dan keterampilan.
  - c. Kurangnya kuantitas dan kualitas petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai komponen manusia yang menangani masalah-masalah pemberian hak-hak narapidana, belum mencukupinya tenaga dokter, atau tenaga medis, kriminologi, psikolog, psikiater, pekerja sosial dalam suatu lembaga pemasyarakatan.
  - d. Kurangnya pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi narapidana yang terganggu kesehatannya seperti belum mencukupinya obat-obatan untuk narapidana yang sakit di Lapas.
  - e. Kurang memadai sarana dan prasarana untuk menindaklanjuti pemberian hak-hak narapidana, misalnya sarana fisik perlengkapan-perengkapan anggaran, kesejahteraan dan sebagainya apalagi jumlah narapidana melebihi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.
  - f. Kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat luar untuk dapat menerima kembali narapidana secara terbuka tanpa penuh kecurigaan mengasingkan tersebut.
  - g. Tidak sesuainya pendidikan keterampilan yang diterima narapidana dengan perkembangan dimasyarakat luar sehingga pendidikan keterampilan yang mereka terima tidak dapat ditetapkan di masyarakat.
  - h. Kurangnya kerjasama yang efektif dengan instansi kementerian lain bagi penyaluran narapidana setelah selesai menjalankan masa pidananya.
  - i. Masih adanya oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan yang belum menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya.
2. Upaya agar faktor penghambat penerapan hak-hak narapidana berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu
  - a. Sarana dan prasarana harus seimbang dengan kapasitas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan juga pendidikan dan keterampilan yang diterima narapidana harus sesuai dengan perkembangan dimasyarakat.
  - b. Harus dapat mengurangi dampak psikologis akibat pidana penjara, selain itu peran pemerintah dalam menyempurnakan undang-undang pemasyarakatan.
  - c. Kerjasama antara para pengusaha dengan Lembaga Pemasyarakatan dengan cara Lembaga Pemasyarakatan mengirimkan atau menyalurkan hasil kerajinan narapidana untuk dapat dipasarkan dimasyarakat.
  - d. Melakukan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah maupun lembaga instansi non-pemerintah (LSM) yang bergerak atau memberikan perhatian terhadap kesehatan agar pemenuhan obat-obatan untuk narapidana yang sakit tercukupi.
  - e. Perlunya pembenahan dan pengawasan birokrasi yang lebih baik lagi didalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai fungsi lembaga pemasyarakatan agar tercipta fungsi lembaga pemasyarakatan yang sesungguhnya yang sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan.
  - f. Kepemimpinan Kalapas. Karutan/Kacabrutan dan Kabispa

Kepemimpinan Kalapas, Karutan/Kacabrutan dan Kabispa akan menjadi faktor pendukung apabila kepemimpinannya mampu mendorong motivasi kerja bawahan, membina, dan memantapkan disiplin, tanggung jawab dan kerja sama serta kegairahan bekerja. Demikian juga kemampuan profesional dan integritas moral Kalapas, Karutan/Kacabrutan dan Kabispa sangat dituntut agar kepemimpinannya dapat menjadi faktor pendukung sekaligus menjadi teladan.

## B. Saran

1. Disarankan agar Lembaga Pemasarakatan dalam melakukan pelayanan, perawatan, pembinaan, pendidikan, dan pengawasan terhadap narapidana sebagai warga binaan pemsarakatan harus benar-benar memperhatikan hak-hak narapidana.
2. Disarankan agar Direktorat Jenderal Pemasarakatan wajib memikul amanat perundang-undangan tersebut untuk memberikan akses layanan tentang hak-hak narapidana yang dibina dan dibimbing dalam Lembaga Pemasarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad S, Soemadi Pradja, R, 2009, *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Achmad Ruben dkk. 2000. *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung.
- Andi Hamzah, 2005, *Sistem Pinada dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Atmasasmita Romli, 2002, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Kenteka Penegakkan Hukum di Indonesia*, Alumni Bandung.
- A.Zainal Abidin F. 2003 *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Pradnya Paramita Jakarta.
- ....., 2008. *Hukum Pidana Bagian I*, UNHAS
- Darwan Print, 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Refika Aditama bandung.
- Departemen Kehakiman RI, 2000, *Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan*, Cetakan I, Jakarta.
- Departemen Hukum Dan Perundang-Undangan. *Warta Pemasarakatan. Media Informasi dan Komunikasi Dirjen Pemasarakatan No. 04 Tahun I Oktober 2000*.
- Departemen Kehakiman Dan HAM, Dirjen Pemasarakatan. *Warta Pemasarakatan. Media Informasi dan Komunikasi Dirjen Pemasarakatan. No. 8 Tahun II. Oktober 2001*.
- Djakaria M, 2006, *Penerapan Sistem Pemasarakatan*, Banjarmasin, BPHN.
- Dwipa Priyatno, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Kansil, C.S.T, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Koenoen, R.A, 2001, *Politik Penjara Nasional*, Sumur bandung, Bandung.
- Made Sadhi Astuti, 2004. *Hukum Perlindungan Anak*. Refika Aditama. Bandung
- ....., 2008. *Sistim Pemidanaan Bagi Anak*. Refika Aditama. Bandung
- Muladi, 2005. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni Bandung.
- Saroso, 2005, *Sistem Pemasarakatan, Loka Kayra Evaluasi Sistem Pemasarakatan*, Bina Cipta, Jakarta.
- Simanjuntak, 2004, *Tata Usaha Pemasarakatan, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai*, Jakarta.
- Surahman, Winarno, 2006, *Perkembangan Pribadi dan Keseimbangan Mental*, Prapanca, Jakarta.
- Soerjobroto, Baharuddin, 2003, *Sejarah Pemasarakatan*, Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jakarta.
- Yon Suharyono, 2000. *Warta Pemasarakatan nomor 04 tahun 1 Departemen Hukum dan Perundang-Undangan RI*.